

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugrahi oleh tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya, serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri. Dengan apa yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan dan hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari di zaman moderen ini, banyak terlihat dampak dari perkembangan zaman, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak manusia yang lalai/sengaja melanggar hukum sehingga merugikan manusia lainnya. Dikatakan manusia tersebut melakukan “Perbuatan Pidana” karena perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>1</sup> Ini menjadi salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar Peraturan Perundang-undangan. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkahlaku masyarakatnya berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) yaitu bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2002 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, , PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54.

itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti penjam-bretan, penodongan, penganiayaan, pemerkosaan, tawuran, pembunuhan dan masih banyak lagi perbuatan melanggar hukum lainnya. Maraknya tindakan tersebut yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. “Kekersan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.<sup>2</sup>

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus kekerasan yang terjadi, dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang. Tak terkadang kekerasan terjadi hingga menimbulkan korban jiwa. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hal. 55

faktor pendidikan, di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian.

Dalam hal penegakan hukum, aparat hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya. Namun dalam kenyataannya, masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan kekerasan di Kabupaten Kendal, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Contohnya dalam Kasus yang pernah di Putus di Pengadilan Negeri Kendal yaitu Putusan No. 77/Pid.B/2018/Pn/Kdl. Berawal hanya persoalan sepele yaitu sebatang rokok hingga menyebabkan kematian. Kejadian terjadi ketika Korban meminta rokok terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak mempunyai rokok, karena kesal dengan ulah korban yang meminta rokok secara tidak sopan, terdakwapun melakukan pemukulan hingga akhirnya korban terjungkal, tidak sampai disitu terdakwa bersama sama dengan temannya melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.<sup>3</sup>

Di dalam sistem peradilan, penegakan hukum harus sesuai dengan kaidah hukum dan aspek keadilan dalam masyarakat. Pada kenyataan saat ini masih belum bisa dijamin terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Di mana kadangkala masi terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam penanganan perkara dan penjatuhan pidana yang kurang adil oleh hakim.

---

<sup>3</sup> Putusan No. 77/Pid.B/2018/Pn/Kdl.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Atas dasar pemikiran itulah, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama sama sehingga mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kendal?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana terhadap pelaku Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Kendal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Kendal

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana terhadap pelaku Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Kendal

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
  - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan.
  - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan
2. Secara Praktis:
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan.
  - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana kekerasan.
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>4</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

### 2. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.<sup>6</sup>

### 3. Pelaku

Pelaku dapat diartikan adalah seseorang yang melakukan sebuah tindakan atau perbuatan.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470.

<sup>5</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, , 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

#### 4. Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

#### 5. Kematian

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan.<sup>7</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan

---

<sup>7</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kematian> diakses pada tanggal 9 Mei 2019 Pukul 19.17  
WIB

permasalahan yang dikaji.<sup>8</sup>Yaitu mengenai penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Pengadilan Negeri Kendal yang beralamat di Jl. Raya Soekarno - Hatta No.220, Patukangan, Pegulon, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318

## **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan dan data sekunder :

- 1) Data primer

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia. Jakarta , hal.97

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil survey observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data primer adalah wawancara terhadap narasumber.

## 2) Data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti yaitu tentang penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Kekerasan

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

### **1) Pengumpulan data primer**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, wawancara dilakukan dengan ibu Marfuatun, SH sebagai panitera di Pengadilan Negeri Kendal.

### **2) Pengumpulan Data Sekunder**

Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul, berupa putusan pengadilan yang diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Putusan pengadilan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan, Tinjauan Umum Kejahatan terhadap Nyawa serta Tindak Pidana kekerasan yang menyebabkan Kematian dalam Perspektif Islam

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana terhadap pelaku Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Kendal

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan hasil analisis dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.